

**SENGKETA KEWARISAN ANAK ANGKAT  
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI  
YOGYAKARTA TAHUN 2001)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**YUSRON MUNAWIR**

**02351324**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Dalam suatu kehidupan rumah tangga, mendambakan kelahiran anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta menjaga kelestarian harta kekayaan. Namun tujuan perkawinan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan, karena tidaklah sedikit dari beberapa pasangan hidup yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, sedangkan keinginan untuk memperoleh keturunan nampaknya begitu besar, maka tidak menutup kemungkinan diantara mereka ada yang mengangkat anak (adopsi). Akan tetapi hingga saat ini adopsi banyak sekali menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah terkait dengan pembagian harta warisan apabila salah satu ataupun kedua orang tua angkatnya meninggal, tidak sedikit kasus seperti ini yang pada akhirnya diajukan ke pengadilan oleh para pihaknya. Salah satunya adalah putusan Nomor: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk dan putusan Nomor: 77/PDT/2002/PTY, aturan yang menyebutkan bahwa anak angkat hanyalah berhak mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya sering tidak diperhatikan oleh seorang anak angkat.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan sehingga diperoleh kesimpulan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadis, kaidah Ushul Fiqh serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai permasalahan kewarisan, khususnya kewarisan bagi anak angkat.

Dari uraian penelitian tentang putusan Nomor: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk dan putusan Nomor: 77/PDT/2002/PTY dapat disimpulkan bahwa anak angkat hanyalah mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, harta tersebut juga belum dapat dibagi antar ahli waris jika salah satu dari orang tua angkatnya masih hidup. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutus perkara termasuk *urf sahih* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Yusron Munawir

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Yusron Munawir**

NIM : **02351324**

Judul Skripsi : **Sengketa Kewarisan Anak Angkat**

**(Studi Putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta Tahun 2001)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 07 Rabi'ul Awal 1430 H  
04 Maret 2009 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 205 357



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Yusron Munawir

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Yusron Munawir**

NIM : **02351324**

Judul Skripsi : **Sengketa Kewarisan Anak Angkat**

**(Studi Putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta Tahun 2001)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 07 Rabi'ul Awal 1430 H  
04 Maret 2009 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 150 252 260



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/109/2009**

Skrripsi dengan judul : **Sengketa Kewarisan Anak Angkat**  
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri dan  
Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2001)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Yusron Munawir**

NIM : **02351324**

Telah dimunaqasyahkan pada : **25 Maret 2009**

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

**Ketua Sidang**

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 205 357

**Penguji I**

Udiyo Basuki, SH., M.Hum.  
NIP.150 291 022

**Penguji II**

Muyassaratussolichah, S.Ag.SH, M.Hum.  
NIP.150 291 023

Yogyakarta, 20 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

**DEKAN**



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP. 150 240 524

## MOTTO

**"Niscaya kedamaian akan selalu ada  
Jika kita lebih memilih menjadi seorang  
pemaaf daripada seorang yang menghakimi"**

*"Sepahit apapun kehidupan yang kita jalani,  
yakinkanlah bahwa skenario Allah akan berakhir  
dengan indah pada saatnya nanti"*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Cemara menderai sampai jauh  
Terasa hari akan jadi malam  
Ada beberapa dahan ditingkap merapuh  
Dipukul angin yang terpendam  
Aku sekarang orangnya bisa tahan  
Sudah berapa waktu bukan kanak lagi  
Tapi dulu memang ada suatu bahan  
Yang bukan dasar perhitungan kini  
Hidup hanya menunda kekalahan  
Tambah terasing dari cinta sekolah rendah  
Dan tahu, ada yang tetap tidak terucapkan  
Sebelum pada akhirnya kita menyerah

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

**KELUARGA YANG SELALU MENYAYANGIKU**

**DENGAN TULUS**

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt, karena dengan rahmat dan kenimatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas juga pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sengketa Kewarisan Anak Angkat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta)”**.

Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Penasehat Akademik

4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Victor S. Zagoto, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pembimbing dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan banyak pengetahuan kepada penyusun
7. Bapak Saltiar Kisam, SH., selaku ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ijin riset kepada penyusun
8. Bapakku (H. Nur Kholis) dan Ibuku (Siti Maryam), terimakasih atas kasih sayang yang selama ini kalian berikan untuk ananda, dukungan serta doa-doa yang tiada hentinya terucap dalam setiap doa kalian untuk ananda. Semoga kalian bangga dengan hasil akhir dari perjuangan ini.
9. Kakak-kakakku Kak Shum, Kak Arip, Mbak Muth, Adek\_ku Aziz, Lutfhi, kakak iparku serta keponakan-keponakanku, terimakasih atas perhatian serta dukungan moril maupun materiil yang telah kalian berikan untukku.
10. Adikku tersayang "Umroh Makhfudhoh", yang selalu memberikan kebahagiaan, ketenangan hati dan kasih sayang serta dukungan sepenuhnya hingga tugas ini mampu terselesaikan oleh penyusun.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

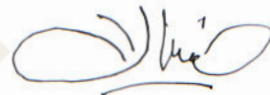
Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta,

14 Shafar 1430 H  
22 Februari 2009 M

Penyusun



**Yusron Munawir**  
**NIM: 02351324**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | b                  | be                         |
| ت          | Ta'  | t                  | te                         |
| ث          | Tsa  | ṡ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | j                  | je                         |
| ح          | Ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | de                         |
| ذ          | Zal  | ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | r                  | er                         |
| ز          | Zai  | z                  | zet                        |
| س          | Sin  | s                  | es                         |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Sad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dhad | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | Tha'   | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain   | ‘ | koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | g | ge                          |
| ف | Fa'    | f | ef                          |
| ق | Qaf    | q | qi                          |
| ك | Kaf    | k | ka                          |
| ل | Lam    | l | 'el                         |
| م | Mim    | m | 'em                         |
| ن | Nun    | n | 'en                         |
| و | Waw    | w | w                           |
| ه | Ha     | h | ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof                    |
| ي | Ya'    | y | ye                          |

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | ditulis | <i>'iddah</i>       |

## III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-auliya</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakāt al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|   |         |   |
|---|---------|---|
| — | ditulis | a |
| — | ditulis | i |
| — | ditulis | u |

#### V. Vokal Panjang

|    |                              |                    |                       |
|----|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>جاهلية      | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>تَنسَى  | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>tansā</i>     |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>كَرِيم  | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>karīm</i>     |
| 4. | Dammah + wāwu mati<br>فُرُوض | ditulis<br>ditulis | ū<br><i>furūd</i>     |

#### VI. Vokal Rangkap

|    |                                 |                    |                       |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + yā' mati<br>بَيْنَكُمْ | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wāwu mati<br>قَوْل     | ditulis<br>ditulis | au<br><i>qaul</i>     |

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعِدَّتْ       | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

**VIII. Kata sandang Alif+Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf al

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| الْقِيَاسُ | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>as-Sama'</i>  |
| الشَّمْسُ  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَوَى الْفُرُوضِ  | ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

## DAFTAR ISI

|                                                                  | Halaman |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                              | i       |
| HALAMAN ABSTRAK .....                                            | ii      |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                        | iii     |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                         | v       |
| HALAMAN MOTTO .....                                              | vi      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                        | vii     |
| KATA PENGANTAR .....                                             | viii    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                      | xi      |
| DAFTAR ISI .....                                                 | xv      |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....                                      | <br>1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                  | 1       |
| B. Pokok Masalah .....                                           | 6       |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                     | 7       |
| D. Telaah Pustaka .....                                          | 8       |
| E. Kerangka Teoretik .....                                       | 11      |
| F. Metode Penelitian .....                                       | 15      |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                  | 18      |
| <br>BAB II KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN          |         |
| ORANG TUA ANGKAT .....                                           | 20      |
| A. Pengertian dan Prosedur Pengangkatan Anak .....               | 20      |
| B. Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat ..... | 28      |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB III SENGKETA KEWARISAN ANAK ANGKAT DI PENGADILAN</b>             |            |
| <b>NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA .....</b>                    | <b>34</b>  |
| <b>A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi</b>       |            |
| <b>Yogyakarta .....</b>                                                 | <b>34</b>  |
| <b>B. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi</b>    |            |
| <b>Yogyakarta.....</b>                                                  | <b>38</b>  |
| <b>C. Upaya Hukum terhadap Putusan .....</b>                            | <b>41</b>  |
| <b>D. Sengketa Kewarisan Anak Angkat Di Pengadilan Negeri dan</b>       |            |
| <b>Pengadilan Tinggi Yogyakarta .....</b>                               | <b>55</b>  |
| <br><b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA</b>               |            |
| <b>KEWARISAN ANAK ANGKAT DI PENGADILAN NEGERI DAN</b>                   |            |
| <b>PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA .....</b>                               | <b>70</b>  |
| <b>A. Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat</b> |            |
| <b>oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta .....</b>    | <b>70</b>  |
| <b>B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan</b> |            |
| <b>Anak Angkat oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi</b>         |            |
| <b>Yogyakarta .....</b>                                                 | <b>84</b>  |
| <br><b>BAB V PENUTUP</b>                                                |            |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                                              | <b>106</b> |
| <b>B. Saran .....</b>                                                   | <b>109</b> |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                          | <b>110</b> |

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. ISTILAH-ISTILAH ASING
- II. TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN
- III. SURAT IJIN RISET
- IV. PUTUSAN NOMOR : 66/Pdt.G/2001/PN.YK
- V. PUTUSAN NOMOR : 77/Pdt/2002/PTY
- VII. DAFTAR PERTANYAAN
- VIII. SURAT BUKTI WAWANCARA
- IX. CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kehidupan rumah tangga, mendambakan kelahiran anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta menjaga kelestarian harta kekayaan. Namun tujuan perkawinan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan, karena tidaklah sedikit dari beberapa pasangan hidup yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, sedangkan keinginan untuk memperoleh keturunan nampaknya begitu besar, maka tidak menutup kemungkinan di antara mereka ada yang mengangkat anak (adopsi).

Pengertian pengangkatan anak, ini terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri yang menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak kandung sendiri terhadap orang tua. Pengertian yang kedua, yaitu pengangkatan anak dalam arti terbatas, disini hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.<sup>1</sup>

Akan tetapi pengangkatan anak ini bisa dibatalkan. Dalam hal pembatalan anak angkat, suatu adopsi atas permintaan dari adoptandus (anak yang diadopsi) bisa dibatalkan. Namun demikian, ada beberapa syarat yang

---

<sup>1</sup> R Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176.

harus dipenuhi, yaitu: pembatalan itu nyata-nyata adalah demi kepentingan adoptandus, hakim yakin bahwa adopsi itu pantas untuk dibatalkan, dan adopsi tersebut telah berlangsung tidak kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, terhitung sejak adoptandus mencapai usia dewasa.<sup>2</sup>

Pada masyarakat Yogyakarta umumnya pengangkatan anak yang lazim disebut “anak angkat”, menurut kebiasaan seseorang yang mau mengangkat anak haruslah ada persetujuan dari orang tua kandung si anak, persetujuan dengan orang tua kandung juga harus mendapat persetujuan dari keluarganya sendiri, dan batas umur untuk dijadikan anak angkat tidak ada. Disini ada juga kebiasaan memungut atau memelihara anak sering disebut dengan “anak pungut.” Perbedaan memelihara anak angkat dan anak pungut ialah bahwa anak angkat lebih kuat kedudukannya terhadap orang tua angkat dari pada anak pungut, anak angkat ada suatu ikatan jiwa dengan orang tua angkatnya sedang anak pungut tidak demikian.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak kebanyakan dilakukan oleh para orang tua yang termasuk kategori orang yang mampu dan tidak mempunyai anak kandung sehingga mengangkat seorang anak atau mungkin sudah mempunyai anak kandung sendiri akan tetapi juga mengangkat seorang anak karena faktor sosial. Dengan memberikan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan sejak dari Taman Kanak-kanak atau Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum

---

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 291.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta di bawah Pengadilan Tinggi Yogyakarta*, 2007, hlm. 33.

bahkan mungkin hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Dalam pengasuhannya si anak juga dikhitankan bahkan sampai dinikahkan.

Agama Islam membolehkan, bahwa seseorang memungut dan mengangkat anak, asal saja nasab anak tersebut tidak dihilangkan. Semua ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anak kandung, tidak boleh diberlakukan bagi anak angkat. Pengangkatan anak lebih dititikberatkan kepada rasa kemanusiaan yakni perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak tersebut.<sup>4</sup>

Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

...ومن احيانا فكلنا احيا الناس جميعا ...<sup>5</sup>

Kedudukan anak angkat di dalam suatu keluarga tentu tidak boleh disamakan dengan anak kandung, baik itu menyangkut masalah perwalian dalam perkawinan bagi anak perempuan, ataupun menyangkut masalah kewarisan serta kemahraman.<sup>6</sup>

Dalam hubungannya dengan masalah kewarisan, kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat mengenai status anak angkat untuk menjadi ahli waris dan besarnya bagian warisan yang diperoleh anak angkat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 832, Bab XII tentang pewarisan karena kematian menyebutkan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 108.

<sup>5</sup> Al-Mâidah (5): 32.

<sup>6</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, hlm. 103.

kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan orang yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.<sup>7</sup> Berdasar bunyi pasal 832, Bab XII KUHPerdara tersebut diatas, mengandung pengertian bahwa anak angkat tidak berhak untuk menjadi ahli waris.

Begitu juga dengan KHI, pengertian anak angkat yang terdapat pada KHI bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>8</sup> Maka keberadaan anak angkat dalam keluarga yang mengangkat hanya terbatas pada pemeliharaan hidup dengan kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, bukan termasuk di dalamnya hal kewarisan.

Berdasarkan hukum Islam anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya berhak atas harta warisan orang tua kandung. Namun, dalam KHI disebutkan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>9</sup> Tetapi dalam hukum adat

---

<sup>7</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 221.

<sup>8</sup> KHI Pasal 171 huruf h.

<sup>9</sup> KHI Pasal 209 ayat (2).

khususnya di Jawa, pada umumnya anak angkat memperoleh dua sumber, sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya.

Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem hukum waris mengenai status anak angkat terhadap kewarisan, kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Terlebih didukung dengan adanya perkara dari permasalahan tersebut yaitu sengketa kewarisan yang dilakukan oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya di Pengadilan Negeri dan berkelanjutan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Kasus ini berawal ketika seorang pewaris meninggalkan seorang isteri dan dua anak angkat, satu anak angkat berjenis kelamin perempuan sedangkan yang satunya berjenis kelamin laki-laki.

Permasalahan muncul ketika dilakukan pembagian harta warisan berupa tanah dan bangunan kepada para ahli waris. Harta warisan tersebut hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk isteri dan satu bagian lagi untuk anak angkat perempuan sedangkan anak angkat laki-laki tidak dapat bagian sedikitpun. Maka dari itu anak angkat laki-laki mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta guna memperoleh pembagian harta warisan yang seadil-adilnya.

Dalam putusannya Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa anak angkat laki-laki/Penggugat sebagai salah satu ahli waris sehingga mendapatkan sebagian harta warisan orang tua angkatnya, akan tetapi ketika diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, anak angkat laki-laki

tersebut tidak diberi hak/bagian untuk mendapat sebagian harta warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan dari kedua Pengadilan tersebut menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu menggunakan hukum Adat. Untuk itu menarik bagi penyusun untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menangani kasus tersebut serta pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutuskan anak angkat mendapat warisan, demikian halnya pertimbangan hukum apa yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tidak memberikan warisan kepada anak angkat.

Hal ini penyusun memilih penelitian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan alasan karena masyarakat Yogyakarta termasuk daerah yang berpenduduk mayoritas Islam dan sangat kental dengan kebudayaan Jawa, yang dimungkinkan pengaruh hukum antara Islam dan hukum Adat akan sama-sama dominan. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui gambaran secara umum tentang bagaimana proses pelaksanaan sengketa waris anak angkat di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta beserta penyelesaiannya.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyelesaikan perkara No: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk dan perkara No: 77/Pdt/2002/PTY tentang sengketa kewarisan anak angkat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris anak angkat dalam perkara perdata No: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk dan perkara No: 77/Pdt/2002/PTY di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian :**

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyelesaikan Perkara No: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk dan Perkara No: 77/Pdt/2002/PTY tentang sengketa kewarisan anak angkat serta untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa kewarisan anak angkat.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris anak angkat di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

#### **2. Kegunaan Penelitian :**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi Pengadilan Negeri dan siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan kewarisan anak angkat.
- b. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pengetahuan tentang bagaimana penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran data yang penyusun lakukan, beberapa penelitian yang membahas tentang anak angkat atau pengangkatan anak ini telah cukup banyak diteliti. Akan tetapi, sepengetahuan penyusun belum ada yang menyinggung tentang bagaimana pelaksanaan sengketa kewarisan yang dilakukan oleh anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah tentang "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)".<sup>10</sup> Penelitian tersebut berupa penelitian pustaka, yang hanya membahas kedudukan anak angkat terhadap harta warisan khususnya Adat Jawa dengan memperbandingkan konsep kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. Sehingga mendapatkan kesimpulan tentang perbedaan dan kesamaan mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan menurut sistem hukum waris Adat Jawa dengan sistem hukum waris Islam.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun, penelitian yang secara langsung mengupas suatu kasus yang benar-benar muncul di suatu masyarakat yaitu sengketa kewarisan yang dilakukan oleh anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Disini akan dijelaskan mengenai gambaran

---

<sup>10</sup> Marfu'ah, "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

secara umum proses pelaksanaan dan penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Selain penelitian di atas, pembahasan tentang anak angkat juga banyak ditulis dan dipaparkan oleh berbagai kalangan dengan sudut pandang serta karakter penulisan yang berbeda, di antaranya buku yang ditulis oleh Dr. Eman Suparman berbicara tentang *Hukum Waris Indonesia* dalam perspektif Islam, Adat, dan BW disebutkan dalam pembahasannya mengenai tiga macam sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum waris Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (BW). Dalam buku tersebut juga menjelaskan tentang kedudukan anak angkat terhadap kewarisan, menurut Hukum Waris Adat khususnya di Jawa pada dasarnya anak angkat memperoleh dua sumber, sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya.<sup>11</sup>

Adapun buku yang menjelaskan tentang pengangkatan anak di antaranya yaitu buku karya R. Soeroso S.H., *Perbandingan Hukum Perdata*, dalam pembahasannya di samping menjelaskan suatu perbandingan antara Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam juga menyebutkan tentang perbandingan sistem pengangkatan anak menurut ketiga sistem hukum yang berlaku tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 77.

<sup>12</sup> R Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, hlm. 174.

Ali Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* menyatakan sistem pengangkatan anak hanya dititikberatkan sebatas rasa kemanusiaan tidak sampai menghilangkan nasab anak tersebut, bila hal ini dikaitkan dengan perwalian dalam perkawinan dan warisan, maka tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya, tidak dengan bapak angkatnya. Kendati bapak angkat bermurah hati memberikan sesuatu (harta) kepada anak angkatnya, maka pemberian itu tidak atas nama warisan tetapi dapat berbentuk hibah atau wasiat asal saja wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta.<sup>13</sup> Oleh karena itu dalam Islam tidak mengenal adanya anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Di dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (BW) pasal 832, Bab XII tentang pewarisan karena kematian yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.<sup>14</sup>

Dari beberapa uraian di atas tampak sekali bahwa kedudukan anak angkat terhadap kewarisan menimbulkan banyak persoalan yang sudah menjadi sorotan dan perhatian dari berbagai pihak, khususnya bagi lembaga peradilan yang menangani perkara tersebut. Disinilah letak signifikansi

---

<sup>13</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, hlm. 106.

<sup>14</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 221.

penelitian dalam skripsi ini di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menangani sengketa kewarisan anak angkat sebagai upaya untuk menambah informasi yang dapat bermanfaat dalam penelitian selanjutnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Artinya, bermacam-macam sistem hukum waris di Indonesia berlaku bersama-sama, dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal itu terbukti dengan masih diberlakukannya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW secara bersama-sama, berdampingan mengatur hal kewarisan para subyek hukum pada masing-masing sistem hukum tersebut.

Mengenai permasalahan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan anak angkat ini, Hukum Adat berbeda dengan Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW). Menurut Hukum Adat di Jawa pada umumnya anak angkat memperoleh dua sumber, sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya.<sup>15</sup>

Dalam Hukum Waris BW sebagaimana bunyi pasal 832 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (BW) Bab XII tentang pewarisan karena kematian, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, sedangkan menurut *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), bahwasanya anak angkat

---

<sup>15</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 77.

tidak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya berhak atas harta warisan orang tua kandung. Akan tetapi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ketiga sumber Hukum Waris yang berlaku tersebut mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya mempunyai pendapat yang berbeda-beda dan masing-masing mempunyai argumen-argumen tersendiri. Sehingga suatu lembaga peradilan sebagai perwujudan dalam pelaksanaan Hukum Waris ini diperlukan pertimbangan hukum oleh para hakim dengan melihat sosial, budaya, agama, adat-istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

Pengadilan Negeri di dalam menyelesaikan sengketa keperdataan umumnya dan sengketa kewarisan pada khususnya didasarkan pada hukum Perdata dan hukum Adat, sebagai dasar dalam pertimbangan hukum oleh hakim yang menyelesaikan kasus tersebut. Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang muncul dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 1866 Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (BW) disebutkan terdapat lima alat bukti, yaitu:

1. Bukti Tertulis
2. Bukti dengan saksi-saksi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

### 3. Persangkaan-persangkaan

### 4. Pengakuan

### 5. Sumpah<sup>17</sup>

Di samping menggunakan kelima alat bukti yang muncul dalam persidangan tersebut diperlukan juga teori tentang keadilan hukum atau nilai-nilai hukum yang terkandung dalam sistem hukum Adat setempat serta KHI. Teori tersebut dapat digali dari segala aktifitas kehidupan masyarakat Jawa umumnya dan pada masyarakat Yogyakarta khususnya, yang membentuk suatu norma hukum serta berkaitan dengan keberadaan KHI yang ikut mengatur kehidupan masyarakat pada umumnya. Dalam kaidah Usul Fiqh dikenal dengan istilah '*Urf*', secara bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Menurut para ahli Fiqh yang dimaksud '*Urf*' ialah :

ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة<sup>18</sup>

'*Urf* yang *sahih* dapat dijadikan dasar pertimbangan para mujtahid maupun para hakim untuk penetapan hukum atau keputusan, dengan ketentuan apa yang telah berlaku pada masyarakat dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syara'. Sebaliknya '*Urf* yang *fasid* tidak dapat diterima, hal ini sudah

---

<sup>17</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 475.

<sup>18</sup> Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 118.

jelas karena bertentangan dengan syara' baik nas maupun ketentuan umum dari nas.<sup>19</sup>

Dalam Hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. Asas keadilan dan keseimbangan ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai contoh di dalam KHI, diatur bahwasanya anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya berhak atas harta warisan orang tua kandung. Akan tetapi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>20</sup> Keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia dalam masyarakat.

Adapun prinsip keadilan yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an, di antaranya yaitu tentang keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan masyarakat, dalam firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى

الْأَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>21</sup>

Pada prinsipnya dalam kehidupan bermasyarakat, sudah sewajarnya manusia dituntut untuk dapat menegakkan kebenaran dan keadilan antar sesama, sehingga akan tercipta suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>20</sup> KHI Pasal 209 ayat (2).

<sup>21</sup> Al-Mâidah (5): 8.

di dalamnya. Keadilan dalam kehidupan masyarakat biasanya dikatakan sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, yang menyangkut sikap mental, tingkah laku dan perbuatan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan sikap dan tingkah laku manusia yang hidup dalam masyarakat itu terjelma dalam bentuk nilai-nilai, hak-hak dan kewajiban.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini digunakan beberapa metode yang secara rinci dipaparkan di bawah ini:

##### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang diperkuat dengan wawancara, adapun obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah perkara No: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk di Pengadilan Negeri dan perkara No: 77/Pdt/2002/PTY di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang sengketa kewarisan anak angkat.

##### **2. Sifat penelitian.**

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik. Dengan sifat Deskriptif-Analitik dimaksudkan bahwa data mengenai proses sengketa kewarisan anak angkat disajikan apa adanya untuk kemudian dianalisis guna menemukan gambaran yang esensial mengenai karakteristik perkara waris tersebut.

### 3. Sumber Data.

Sumber data diambil dari:

- a. Sumber data primer, yang berupa dua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- b. Sumber data sekunder, diambil dari pustaka umum dan agama.

### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu data yang didapat dari berbagai literatur dipaparkan dan dikaji untuk memperoleh kejelasan seputar masalah yang diteliti sedang data yang didapat adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari putusan Nomor: 66/PDT.G/2001/PN.YK dan putusan Nomor: 77/PDT/2002/PTY (data primer), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang mengandung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya-jawab yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini penyusun melakukan tanya jawab secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap sengketa kewarisan anak

angkat dan bagaimana para hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyelesaikan perkara yang diajukan tersebut.

#### 5. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai permasalahan kewarisan.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan sehingga diperoleh kesimpulan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadis, kaidah Ushul Fiqh serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

#### 6. Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini kemudian diolah/dianalisis untuk diperiksa kembali validitas datanya dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat kongkrit, dalam hal ini bertitik tolak dari putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

- b. Deduktif, yaitu metode yang menganalisis data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini ketentuan hukum kewarisan dibuat pedoman untuk melihat sengketa kewarisan anak angkat.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan laporan hasil penelitian dalam skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang kesemuanya terdiri dari lima bab.

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang munculnya permasalahan yang menjadi obyek kajian dalam penyusunan skripsi ini, kemudian pokok masalah yang merupakan identifikasi dari masalah yang diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi data-data yang diperlukan dalam penelitian dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kerangka teoretik yang berupa kerangka dasar dari obyek yang akan dibahas, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang dipergunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa data dalam penyusunan skripsi ini, dan sistematika pembahasan. Urgensi penyajian dalam bab ini adalah sebagai pengantar untuk memasuki pembahasan masalah dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang gambaran secara umum masalah kewarisan, sistem pengangkatan anak angkat dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan. Pada pembahasan ini diuraikan secara berurutan, tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam perspektif

hukum Adat, hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan ini penting dibahas dalam bab ini untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan anak angkat itu sendiri dan berbagai permasalahan fikih yang mungkin timbul dalam kewarisan anak angkat.

Bab ketiga, berisi tentang sengketa kewarisan anak angkat beserta penyelesaiannya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terdiri dari tiga sub bab di antaranya yaitu, kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengadili perkara sengketa kewarisan anak angkat, kemudian penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat yaitu Putusan No: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan pembahasan dilanjutkan dengan penyelesaian perkara sengketa waris anak angkat yang diajukan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu Putusan No: 77/Pdt/2002/PTY.

Bab keempat, memuat analisis terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari analisis terhadap penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari penyusun yang sekiranya dapat memberikan sumbangan yang membangun dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijelaskan dalam bab-bab dimuka, maka penyusun dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya dalam sengketa kewarisan anak angkat ini memunculkan dua putusan yang berbeda antara Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan akhir No.66/Pdt.G/2001/PN.Yk menyimpulkan bahwa:
  - a. Anak angkat yang sah berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.
  - b. Terbukanya kewarisan ketika terjadinya pembagian tanah dan bangunan oleh Ny Kasmodimedjo (Tergugat I) dengan alasan jual beli kepada anak angkatnya (Tergugat II).
  - c. Bagian untuk masing-masing ahli waris adalah sepertiga bagian, dengan rincian: sepertiga bagian untuk isteri (Tergugat I), sepertiga bagian untuk Tergugat II dan sepertiga bagian lagi untuk Penggugat.

Sedangkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Putusan No.77/PDT/2002/PTY menyimpulkan bahwa:

- a. Anak angkat yang sah berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.
  - b. Pembagian harta warisan bisa dilakukan manakala janda dari almarhum Kasmodimedjo sudah meninggal.
  - c. Bagian ahli waris (Penggugat dan Tergugat II) adalah masing-masing mendapat setengah bagian, pembagian warisan ini dilakukan jika Tergugat I setelah meninggal dunia.
2. Perbedaan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim menurut hukum Islam adalah termasuk dalam '*urf sahih*' yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dengan dan menghindari kemaqaratan manusia yang bersifat sangat luas. Ditinjau dari segi hukum Islam sengketa kewarisan tersebut dapat disimpulkan bahwa:
- a. Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, artinya bukan sebagai ahli waris.
  - b. Pembagian warisan dilakukan setelah pewaris (almarhum Kasmodimedjo) meninggal dunia, dengan meninggalkan dua orang ahli waris yaitu isteri pewaris dan ahli waris pengganti saudara sekandung yaitu Penggugat dan saudara-saudaranya.
  - c. Bagian ahli waris (isteri/Tergugat I) sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an bahwa bagian isteri yang tidak mempunyai keturunan adalah  $\frac{1}{4}$  bagian dan bagian Penggugat dan saudara-saudaranya

sebagai ahli waris pengganti ibunya mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian setelah harta peninggalan tersebut dikeluarkan dari adanya wasiat wajibah. Adapun mengenai bagian untuk anak angkat yaitu Tergugat II, berdasarkan hukum Islam diatur bahwa bagian untuk anak angkat tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, sesuai ketentuan KHI dalam Pasal 209 ayat (2).

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-saran antara lain :

1. Majelis Hakim agar lebih berhati-hati dalam menangani dan memutus satu perkara, untuk lebih teliti dalam melihat fakta yang berkaitan erat dengan proses penyelesaian perkara yang ditangani.
2. Semasa pewaris masih hidup, hendaknya melakukan penunjukan atau memberikan pesan/wasiat baik tertulis maupun tidak tertulis kepada calon ahli waris, hal ini setidaknya dapat meminimalisir tingkat konflik ketika dalam pembagian harta warisan.
3. Kesadaran masing-masing pihak terkait (orang tua angkat, anak angkat dan saudara angkat jika ada) dalam pembagian warisan untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan di dalam lingkup keluarga.
4. Melihat hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistik, akibatnya sampai sekarang pengaturan masalah

warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman, untuk itu sangat diperlukan adanya usaha penyusunan Hukum Waris Nasional yang hendaknya dilakukan secara hati-hati mengingat memang erat sekali hubungannya dengan agama dan kebudayaan supaya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

### Fiqh

Abdul Salam, Zarkasji dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Terj: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah, 1987.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Marfu'ah, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Hukum adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

### Buku Hukum Umum

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1995.

-----, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

J. Satrio., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

R Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Subekti., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1977.

-----., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

### Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia Cet.III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Situngkir, Julius., “*Adopsi Anak*,” <http://jips.wordpress.com/category/adopsi>, akses 10 April 2008.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mahkamah Agung RI, *Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dibawah Pengadilan Tinggi Yogyakarta*, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA